

Ratna Batara Munti

# ADVOKASI KEBIJAKAN *PRO* PEREMPUAN

Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan



Program Studi Kajian Wanita

PEREMPUAN

5

Wanita  
nesia

n

Kewarganegaraan

AKS  
SERIBU PA

Panja putaran kedua.....	170
Akhir yang menentukan.....	173
Kepentingan anak belum sepenuhnya diakomodasi.....	175
Usulan-usulan JKP3 yang berhasil diakomodasi dalam Pansus (UU NO. 21 tahun 2007 tentang PTPPO).....	177
Sosialisasi kepada masyarakat luas.....	179
<b>Delapan</b>	
<b>TIDAK SEKEDAR TOLAK RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI.....</b>	<b>182</b>
Kontroversi mengenai RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi.....	182
Advokasi RUU APP oleh kelompok perempuan.....	184
Mengapa kelompok perempuan menolak RUU APP?.....	186
<i>Pengaturan pornografi.....</i>	<i>186</i>
<i>Kelemahan Aturan dan Kritik terhadap RUU APP.....</i>	<i>188</i>
<i>Ketentuan pornoaksi.....</i>	<i>196</i>
Lobi di DPR.....	199
Usulan JKP3: pokok-pokok pengaturan dalam RUU Pornografi.....	202
Perkembangan di tahun 2005 – 2007.....	206
<i>Pernyataan Ketua Pansus yang semakin menyulut pro Kontra.....</i>	<i>206</i>
<i>Penolakan masyarakat yang terus bergulir terhadap RUU APP.....</i>	<i>209</i>
<i>Hearing ke DPR untuk mencabut RUU APP.....</i>	<i>210</i>
Mengembangkan DIM RUU APP versi JKP3.....	212
Upaya perumusan ulang RUU di DPR.....	217
RUU APP Versi Baru (2007).....	219
Pokok substansi usulan JKP3 versi terakhir.....	225
Perkembangan posisi RUU terakhir.....	231
<b>Sembilan</b>	
<b>"OVER CRIMINALIZATION" DAN MINIMNYA PERSPEKTIF KORBAN DALAM RUU KUHP (INDIVIDU VERSUS MASYARAKAT).....</b>	<b>233</b>
RUU KUHP sebagai agenda prioritas Prolegnas 2007 – 2009.....	233
Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP.....	234
Kriminalisasi hubungan seksual di luar perkawinan.....	237

Kriminalisasi prostitusi di jalanan.....	240
Tidak memadainya aturan untuk menjerat pelaku kejahatan seksual.....	242
Kesimpulan dan rekomendasi.....	243

#### Sepuluh

<b>PENTINGNYA MEMASUKKAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM RUU REVISI UU KESEHATAN: SEBUAH AGENDA ADVOKASI PEREMPUAN DI BIDANG KESEHATAN.....</b>	<b>246</b>
Kesehatan Reproduksi: Antara Komitmen Pemerintah dan Fakta Yang Dihadapi Kaum Perempuan.....	249
Realitas yang dihadapi perempuan Indonesia.....	252
Lernahnya aturan yang ada dan pentingnya revisi UU Kesehatan.....	254
Mewujudkan kesehatan dan hak reproduksi Perempuan.....	256
Perkembangan Terakhir RUU Kesehatan: Sebuah Kemunduran.....	260
Dampak Rumusan Ketentuan Soal Aborsi Dalam RUU Kesehatan Pada Kriminalisasi Perempuan.....	262
Menuju pemenuhan hak-hak asasi perempuan khususnya hak-hak reproduksi dan kesehatan seksual dari perspektif feminis dan kepentingan perempuan.....	268

#### Sebelas

<b>PENUTUP: PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>272</b>
Pembelajaran terkait dengan mekanisme pembahasan Aturan.....	273

<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>276</b>
-----------------------------	------------

## Satu PENDAHULUAN

Bergulirnya era reformasi pasca jatuhnya rezim orde baru telah membawa perubahan penting dalam proses demokratisasi di Indonesia. Peluang masyarakat sipil tak terkecuali kelompok perempuan semakin terbuka untuk mendesak kepentingannya melalui jalur mekanisme politik formal yakni di parlemen. Sebelumnya selama bertahun-tahun berbagai pihak harus puas dengan strategi ekstra parlementer di masa kepemimpinan otoritarian rezim ORBA. Hal ini mendorong kelompok perempuan segera mengambil respon aktif terhadap peluang tersebut dengan membentuk koalisi atau jaringan-jaringan advokasi untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat khususnya kelompok yang dimarginalkan selama ini.

Advokasi kebijakan merupakan sebuah strategi untuk memastikan adanya jaminan hukum yang lebih efektif untuk perlindungan serta pemenuhan hak-hak rakyat. Bagi perempuan, mendorong adanya sebuah kebijakan yang positif dan 'bunyi' di masyarakat, merupakan satu cara masuk untuk kepentingan jangka panjang yakni mengubah struktur sosial dan budaya yang selama ini ada, yang melanggengkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan. Sebuah kebijakan harusnya dibuat agar responsif terhadap situasi masyarakat (*responsive law*), dan diarahkan untuk menghapus berbagai ketidakadilan seperti stereotipe seksual atau stigma-stigma sosial yang selama ini dilekatkan kepada perempuan, pembatasan-pembatasan dan subordinasi, marginalisasi ekonomi serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender/jenis kelamin yang dialami oleh perempuan di berbagai level sosial.

Tulisan ini mencoba menguraikan bagaimana kelompok perempuan dalam sebuah jaringan advokasi membawa pengalaman dan kepentingan perempuan dalam proses pembentukan Undang-Undang di DPR. Bagaimana perempuan berpolitik, mengusung argumentasi keberpihakan dan mengedepankan agenda-agendanya untuk diakomodasi dalam

aturan hukum. Ini karena pada dasarnya hukum adalah produk politik, yakni hasil dari kontestasi berbagai kepentingan, nilai, pandangan, wacana-wacana yang ada saat itu. Buku menjelaskan bagaimana misalnya, melalui advokasi RUU Penghapusan KDRT, kelompok perempuan mengedepankan politik kebertubuhan mereka, bahwa tubuh perempuan bukan objek kekerasan --yang realitasnya selama ini bersemayam di balik 'harmoni' keluarga/perkawinan--, bahwa *'the personal is political'*, dan bahwa demokrasi tidak hanya ditegakkan di ruang-ruang publik, seperti dalam politik formal, tetapi juga harus dimulai dari keluarga, individu-individu, di wilayah-wilayah personal dan intim (seksual/sosial).

Tulisan ini pertama-tama dibuat untuk memenuhi kepentingan mendokumentasikan pengalaman perempuan yang harus rajin dilakukan. Kedua, sebagai refleksi dan pembelajaran bagi kelompok perempuan ke depan untuk lebih mempertajam strategi dan memelihara keberlanjutan dari upaya-upaya yang telah dirintis sebelumnya dalam rangka memperbaiki kehidupan perempuan, mewujudkan keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Selamat membaca!

## Delapan TIDAK SEKEDAR TOLAK RUU ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

**Kontroversi mengenai RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi**  
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi yang konon dirumuskan pertama kali oleh Departemen Agama telah menjadi RUU inisiatif DPR dan mulai dibahas oleh Pansus RUU APP di DPR pada pertengahan tahun 2004. RUU ini telah memicu kontroversi di masyarakat. Banyak kelompok yang mengatasnamakan gerakan moral penentang pornografi dan pornoaksi di masyarakat mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU. Majelis Ulama Indonesia berada di garis depan kelompok ini.

Banyak kelompok yang mengatasnamakan gerakan moral penentang pornografi dan pornoaksi di masyarakat mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU.

Majelis Ulama Indonesia jauh-jauh hari telah membuat Keputusan Fatwa tentang Pornografi dan Pornoaksi nomor 287 tahun 2001 yang mengharamkan pornografi dan pornoaksi. Meskipun tidak dibedakan dengan jelas antara pornografi dan pornoaksi dalam fatwa tersebut, rumusan memasukkan cara berpakaian tertentu dari perempuan sebagai bentuk pornografi dan pornoaksi, seperti: memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh bagi perempuan, di hadapan laki-laki yang bukan suami atau mahramnya. Juga larangan berduaan ((*khalwat*) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya, dan perbuatan sejenis lainnya yang dianggap sebagai mendekati dan/atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Fatwa ini juga memasukkan larangan untuk menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun

Majelis Ulama Indonesia jauh-jauh hari telah membuat Keputusan Fatwa tentang Pornografi dan Pornoaksi nomor 287 tahun 2001 yang mengharamkan pornografi dan pornoaksi.

elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Juga terhadap setiap orang yang membiarkan dirinya terbuka auratnya, berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan. Batas aurat yang ditentukan adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan.<sup>84</sup>

Meski tidak memiliki kekuatan hukum namun dalam prakteknya Fatwa MUI itu cukup ampuh dimanfaatkan, baik oleh MUI sendiri maupun kelompok-kelompok 'moralis *mainstream*' untuk menggalang opini publik guna mendukung RUU APP. Mereka bahkan mendesak agar DPR dan Pemerintah secepatnya mensahkan RUU tersebut. Berbagai program aksi dilakukan untuk mendukung RUU APP, seperti dalam bentuk lokakarya atas inisiatif MUI dengan Forum Cendekia Muslimah Peduli, dan The Habibie Centre, dengan tema "Menolak Pornografi, Menyelamatkan Generasi", pada bulan April 2004 MUI juga melakukan safari ke berbagai instansi pemerintah, DPR hingga Kepolisian RI untuk mendesak penyelesaian pembahasan RUU APP.<sup>85</sup>

RUU APP dipandang oleh kelompok-kelompok tersebut sebagai solusi untuk mengantisipasi apa yang dinilai mereka sebagai masalah pelanggaran moral yang sedang marak terjadi di tengah masyarakat, terutama yang dipaparkan oleh berbagai media massa cetak dan elektronik. Seperti *booming* 'goyang ngebor Inul Daratista' yang ditampilkan di berbagai stasiun televisi, juga gambaran eksploitasi tubuh sensual perempuan sebagai cover di berbagai majalah, tabloid maupun koran-koran yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Begitu pun buku-buku yang mendorong pembicaraan seks semakin terbuka di ranah publik. Liputan-liputan seputar praktek-praktek seks di kalangan tertentu sebagai fenomena yang sedang berlangsung seperti misalnya terekam dalam buku "Jakarta Undercover", semakin

<sup>84</sup> Fatwa MUI Tentang Pornografi dan Pornoaksi, halaman 5-6

<sup>85</sup> Gatra, 24 April 2004, "Gelora Norma"

menyulut penolakan terhadap pornografi dan pornoaksi di masyarakat. Belum lagi situs-situs pornografi di internet dan VCD-VCD porno bajakan yang mudah diakses oleh siapapun bahkan anak-anak yang menimbulkan berbagai keprihatinan di masyarakat.

#### Advokasi RUU APP oleh kelompok perempuan

LBH APIK Jakarta sebagai *leading sector* untuk advokasi RUU APP di jaringan, sebenarnya telah melakukan kajian terhadap RUU APP sejak tahun 2004. LBH APIK Jakarta menelaah kritis berbagai aturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan isu pornografi dan pornoaksi. Telaah juga dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan beberapa UU terkait pornografi dari beberapa negara seperti *Child Pornography Act of 1995 USA*, *Child Internet Protection Act of Pennsylvania*, dan regulasi pornografi secara umum dalam KUHP West Virginia. Juga dilakukan telaah terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam aturan pidana di berbagai negara lainnya, seperti Brunai, Malaysia, Pakistan dan Cina. Juga dilakukan identifikasi pemikiran yang dibangun gerakan feminis Internasional mengenai Pornografi.

Dari hasil kajian tersebut, terlihat hampir tidak ditemukan istilah pornoaksi. Sebaliknya yang digunakan adalah istilah perbuatan cabul, penyerangan seksual atau pelecehan seksual yang diatur dalam aturan mengenai tindakan kriminal seperti juga KUHP di Indonesia. Dalam konteks ini perempuan adalah korban yang 'dilindungi' oleh hukum. Sementara istilah 'pornografi' lebih ditujukan pada pornografi di media termasuk situs internet yang harus diatur dalam akses dan distribusinya terutama ditujukan dalam rangka perlindungan orang belum dewasa (di bawah usia 21 tahun).

Tidak ada satupun aturan yang justru menempatkan perempuan sebagai pelaku atau sumber masalah sehingga perlu diatur penampilannya sebagaimana dalam aturan pornoaksi maupun

pornografi dalam RUU APP. RUU APP mengandung muatan substansi yang *over-criminalized*, sarat dengan bias "moralitas mainstream" yang pada gilirannya justru tidak melindungi perempuan maupun anak-anak sebagai kelompok paling rentan dalam masalah pornografi tersebut bahkan menempatkannya sebagai kriminal<sup>86</sup>.

Tidak ada satupun aturan yang justru menempatkan perempuan sebagai pelaku atau sumber masalah sehingga perlu diatur penampilannya sebagaimana dalam aturan pornoaksi maupun pornografi dalam RUU APP. RUU APP mengandung muatan substansi yang *over-criminalized*, sarat dengan bias "moralitas mainstream" yang pada gilirannya justru tidak melindungi perempuan maupun anak-anak sebagai kelompok paling rentan dalam masalah pornografi tersebut bahkan menempatkannya sebagai kriminal

Untuk menyosialisasikan serta memperkaya hasil kajian dan analisis kritis atas RUU APP tersebut, pada tanggal 26 Mei 2004, LBH-APIK Jakarta menyelenggarakan workshop "*RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi: Antara Moralitas dan Kebebasan Berekspresi: Dimanakah*

*Posisi Perempuan?, Tinjauan Filsafat, Media, Hukum dan Sosial*".<sup>87</sup> Berbagai kritik muncul baik dari pembicara maupun peserta terhadap RUU APP yang saat itu mulai dibahas di DPR. Dari aspek filsafat misalnya, hasrat seksual dilihat sebagai bagian dari eksistensi manusia. Pandangan umum selama ini melihat manusia bermoral adalah yang bisa berpikir jernih tanpa melibatkan ide seks. Padahal ini keliru. Di sisi lain masalah pornografi harus dilihat juga dalam konteks kekerasan terhadap perempuan. Sehingga definisinya harus jelas tidak mencampuradukkan pornografi dengan erotisme. Dalam workshop digarisbawahi pentingnya memasukkan perspektif perempuan dan anak dalam RUU APP, bila tidak maka lebih baik aturan tersebut ditiadakan karena ujung-ujungnya akan

<sup>86</sup> Lengkapnya lihat "Tanggapan atas RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi", disusun oleh Tim Kajian LBH-APIK Jakarta, April 2004

<sup>87</sup> Narasumber yang dihadirkan: Gadis Arivia dari Filsafat UI, Naker Safitri dan FH Unpar, dan Burhan Bungin dari Sosiologi Komunikasi UNTAG, penulis buku: "Erotika Media Massa".

merugikan perempuan dan anak yang justru akan menjadi korban kedua kali melalui RUU APP. Hasil workshop kemudian diserahkan kepada Pansus RUU APP sebagai masukan.

Kritik atas RUU APP yang disampaikan dalam workshop tersebut juga tersosialisasi melalui media sehingga berhasil mengembangkan wacana alternatif di media mengenai bagaimana RUU APP ternyata sangat bias dan terutama tidak berperspektif korban.<sup>88</sup> Wacana ini sekaligus mematahkan pandangan yang dominan saat itu yang selalu melihat masalah pornografi semata-mata sebagai isu "moral".

#### **Mengapa kelompok perempuan menolak RUU APP?**

Banyak sudah argumen dan ulasan yang diberikan untuk mengkritik RUU Pornografi dan Pornoaksi ini dari berbagai sudut pandang. Intinya yang pokok adalah bahwa RUU ini alih-alih memberikan solusi yang lebih cerdas untuk mengatasi masalah pornografi –dibandingkan peraturan-peraturan yang sudah ada -- justru sebaliknya tidak menyelesaikan masalah dan pada saat yang sama memunculkan masalah baru dengan rumusan substansinya yang kontroversial, khususnya dengan ketentuan 'pornoaksi' yang akan digunakan untuk mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan.

#### **Pengaturan pornografi**

Pada dasarnya kita sudah memiliki berbagai produk hukum yang harusnya dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah pornografi, meski tidak dipungkiri masih terdapat kelemahan. Sebut saja mulai dari KUHP (Pasal 282, 283, 532, 533), UU No. 44/1999 tentang Pokok Pers, UU No.32/2002 tentang Penyiaran, PP No.7/1999 tentang Lembaga Sensor Film, serta Keputusan KPI No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Dalam KUHP misalnya

Pada dasarnya kita sudah memiliki berbagai produk hukum yang harusnya dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah pornografi

dapat digunakan **Pasal 282** untuk menjerat siapa pun yang menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan tulisan, gambar, barang yang melanggar kesusilaan/kesopanan. Juga Pasal 283 KUHP yang melarang orang untuk menawarkan, mempertunjukkan gambar atau barang yang melanggar kesopanan kepada anak-anak yang belum berusia 17 tahun. Dalam penjelasan KUHP, R. Soesilo mengartikan "kesopanan/"kesusilaan" (*zeden, eerbaarheid*), sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin (bersetubuh, meraba buah dada, kemaluan perempuan, memperlihatkan anggota kemaluan perempuan atau lelaki). Selain itu Pasal 532 Ayat 3e KUHP menghukum siapa saja yang mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar perasan kesopanan di tempat yang dapat kelihatan dari jalan umum, dan Pasal 533 ayat (1e), menjerat mereka yang mempertunjukkan atau menempelkan sesuatu tulisan, namanya, sampulnya atau isinya, di tempat bagi lalu lintas umum yang menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda.

Sementara dalam **UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 57** memberi sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah untuk penyiaran radio dan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 10 miliar rupiah bagi mereka yang melanggar ketentuan **pasal 36 ayat 5 dan ayat 6**, yakni "Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. (ayat 5) dan Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. Selain itu, **Pasal 58 UU** tersebut juga memidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah untuk penyiaran radio dan penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak lima miliar rupiah, bagi yang melanggar ketentuan **pasal 46 ayat 3**. Isinya adalah siaran iklan niaga dilarang melakukan: d. hal-hal yang

<sup>88</sup> "Meninjau Secara Kritis Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Hak Perempuan" Harian Kompas, 31 Mei 2004.

bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama dan/atau; e. eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun.

### **Kelemahan Aturan dan Kritik terhadap RUU APP**

Dari keseluruhan peraturan yang ada memang tidak ada yang eksplisit mengatur soal pornografi. Juga belum khusus mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi yang ditunjukkan dengan menjamurnya berbagai situs pornografi di internet. Perlu pula diperhatikan "rasa susila masyarakat" atau apa yang dianggap cabul dan melanggar kesusilaan dalam konteks masyarakat saat ini (global) terus berkembang. Ciuman bibir dalam tayangan media ataupun di depan umum, yang pada masa lalu mungkin dianggap sebagai hal yang tabu, saat ini telah dipandang sebagai ekspresi cinta manusia yang sangat menusiawi dan dianggap berlebihan bila dikriminalkan. Selain itu, perkembangan wacana HAM yang menjamin kebebasan pers dan kebebasan ekspresi individu sebagai bagian dari hak-hak dasarnya juga turut mempengaruhi pergeseran nilai-nilai di masyarakat yang semakin menghargai pilihan-pilihan individu dalam berekspresi. Demokrasi tidak hanya menjadi urusan di level publik atau wilayah politik kenegaraan, karena dalam kehidupan sehari-hari termasuk masalah seksualitas dan keintiman masyarakat semakin dituntut untuk juga lebih demokratis serta menghargai keberagaman yang ada.

Demokrasi tidak hanya menjadi urusan di level publik atau wilayah politik kenegaraan, karena dalam kehidupan sehari-hari termasuk masalah seksualitas dan keintiman masyarakat semakin dituntut untuk juga lebih demokratis serta menghargai keberagaman yang ada.

Definisi 'kesusilaan' yang sangat umum kiranya tidak memadai untuk mengantisipasi masalah pornografi dalam masyarakat masa kini yang juga semakin canggih kemasannya. Aturan khusus mengenai pornografi idealnya harus lebih maju dan menutupi kekurangan yang ada baik dalam substansi maupun dalam struktur hukum (*legal enforcement*) selama ini. Misalnya, kenyataan bahwa pornografi melibatkan industri seks dan/atau bukan semata-mata melibatkan satu atau dua orang saja tetapi juga secara sistimatis (mafia trafficking) harusnya dapat ditangani dengan sistem hukum yang lebih canggih dan efektif.

Dengan latarbelakang di atas, dengan definisi 'kesusilaan' yang sangat umum kiranya tidak memadai untuk mengantisipasi masalah pornografi dalam masyarakat masa kini yang juga semakin canggih kemasannya. Dibutuhkan suatu aturan yang khusus (lebih eksplisit dan detil) untuk mengatur: 1) Mana-mana saja materi-materi yang dapat dikategorikan sebagai pornografi yang sejak pembuatannya hingga distribusinya perlu dikriminalkan (misalnya dalam bentuk "*hard porn*"); 2) Mana-mana saja yang di luar itu yang perlu diregulasi (misalnya "*soft porn*" dan "*hard erotics*") sehingga tidak dapat tampil di depan umum dan tidak boleh diakses anak-anak.

Aturan khusus mengenai pornografi idealnya harus lebih maju dan menutupi kekurangan yang ada baik dalam substansi maupun dalam struktur hukum (*legal enforcement*) selama ini. Misalnya, kenyataan bahwa pornografi melibatkan industri seks dan/atau bukan semata-mata melibatkan satu atau dua orang saja tetapi juga secara sistimatis (mafia trafficking) harusnya dapat ditangani dengan sistem hukum yang lebih canggih dan efektif. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya dalam RUU APP. **Pertama**, dari definisinya saja, RUU sudah mencampurbaurkan antara erotisme dan sensualitas dengan pornografi itu sendiri. Kemudian atas nama penegakan 'moralitas bangsa' – yang dalam hal ini moralitas yang dipahami secara sempit – RUU bermaksud merepresi segala perwujudan erotisme dan sensualitas, yang kesemuanya dengan mudahnya dimaknai sebagai pornografi.

RUU sudah mencampurbaurkan antara erotisme dan sensualitas dengan pornografi itu sendiri.

Dalam RUU tersebut misalnya, dikatakan bahwa "setiap orang dilarang untuk membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa (alat kelamin, paha, pantat, pusar, dan payudara perempuan baik terlihat sebagian maupun seluruhnya) (pasal 4), ketelanjangan tubuh orang dewasa (pasal 5), aktivitas menari erotis atau bergoyang erotis (pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir

(pasal 7)", bahkan apabila kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk disiarkan atau dipertontonkan kepada orang lain (publik).

Selain tidak ada batasan dari ketentuan di atas yang akan cenderung menyulut multi tafsir juga tidak semua penampakan bagian tubuh seperti yang disebutkan di atas dapat dipukul rata sebagai gambaran pornografi. Gambaran perempuan menggunakan kebaya atau kemben yang lazim menampilkan sebagian kecil payudara atau gambaran perempuan dengan menggunakan rok mini kiranya tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi. Dan yang paling penting, produk seni yang menggambarkan erotika dan tujuannya untuk kepentingan estetika tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pornografi.

**Kedua**, RUU APP ini juga gagal melihat persoalan pornografi sebagai isu kekerasan yang korbannya adalah perempuan secara umum (dewasa maupun anak-anak) yang tubuhnya dieksploitasi sebagai objek pornografi. Dalam masyarakat patriarkis, konstruksi seksualitas yang dibangun menempatkan perempuan sebagai objek seksual atau penyedia layanan seksual ('sex provider') bagi laki-laki. Karenanya, perempuan rentan menjadi sasaran segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Perempuan faktanya merupakan korban terbesar dari perdagangan manusia (*trafficking*) dan salah satu modus perdagangan adalah terkait dengan industri seks dan pornografi. **Ketiga**, karena melihat masalah pornografi sebagai kejahatan terhadap moralitas masyarakat, maka RUU juga gagal memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan pornografi dan konstruksi seksualitas yang ada, sebaliknya justru menempatkan korban sebagai pelaku apakah itu pornografi maupun dalam pornoaksi. Korban kemudian dianggap pelaku karena dihadapkan dengan kepentingan 'kesucian' moral masyarakat tertentu (baca: kelompok konservatif) yang harus dilindungi.

RUU gagal memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan pornografi dan konstruksi seksualitas yang ada, sebaliknya justru menempatkan korban sebagai pelaku apakah itu pornografi maupun dalam pornoaksi. Korban kemudian dianggap pelaku karena dihadapkan dengan kepentingan 'kesucian' moral masyarakat tertentu (baca: kelompok konservatif) yang harus dilindungi.

kemudian dianggap pelaku karena dihadap-hadapkan dengan kepentingan 'kesucian' moral masyarakat tertentu (baca: kelompok konservatif) yang harus dilindungi.

Pendekatan dengan isu 'moral' tidak melihat perbedaan antara pornografi dan erotika, padahal ada perbedaan antara keduanya. Dalam erotika tidak ada unsur rasisme dan seksisme seperti yang ada dalam pornografi. Pornografi sesungguhnya merupakan persoalan politis dimana ada hubungan kekuasaan yang sifatnya

Pornografi sesungguhnya merupakan persoalan politis dimana ada hubungan kekuasaan yang sifatnya mendominasi (ketidaksetaraan gender).

mendominasi (ketidaksetaraan gender). Seorang tokoh feminis, **Diana Russel** membedakan pornografi dengan erotika sebagai berikut: *Pornografi* (terutama dalam bentuknya yang paling keras (*hard porn*) adalah materi-materi

yang mengkombinasikan seks dan/atau paparan alat-alat kelamin dengan **penyalahgunaan atau perendahan martabat dan harkat (degradasi) dengan cara mendorong, memaklumi atau menyokong tingkah laku semacam itu** (alias mengandung unsur seksis, rasis, homophobia dan tidak memberikan penghargaan terhadap manusia maupun hewan yang digambarkan). Sedangkan *erotika* merupakan materi-materi yang menghargai seksualitas sebagai bagian dari kehidupan. Meski berpotensi membangkitkan minat seksual tetapi tidak semata-mata bertujuan mengarahkan individu pada hubungan seksual (ajakan berhubungan seksual). Juga, erotika **bebas dari seksisme, rasisme, dan homofobia serta menghargai seluruh manusia maupun hewan yang digambarkan.**

Meskipun kebanyakan korban dari pornografi adalah perempuan, pornografi seringkali tidak dilihat sebagai isu perempuan. Melalui perspektif perempuan, ketika kita melihat pornografi, kita melihat **objektifikasi seksual** (potret dari vagina, anus perempuan yang menganga terbuka ke hadapan kamera dan mengundang penetrasi); atau bentuk-bentuk dari **pornografi anak** (perempuan dengan rambut vagina yang dicukur licin, berpose seperti seorang anak perempuan atau seorang anak perempuan yang dibuat sedemikian rupa, didewasakan, diseksualisasikan

agar terlihat seperti orang dewasa); atau **kekerasan seksual** (perempuan yang dihina, direndahkan, dicambuk dan dipukul).

Dua orang tokoh feminis penentang pornografi yang sangat terkenal di tingkat Internasional, **Catharine MacKinnon dan Andrea Dworkin** mendefinisikan *pornografi* sebagai **grafis yang secara seksual mensubordinasikan perempuan dengan cara eksplisit** melalui gambar-gambar dan/atau kata-kata yang juga mencakup satu atau lebih hal-hal berikut ini :

- (1) Perempuan digambarkan sebagai objek seks, sebagai sekadar benda atau komoditi (ada aspek dehumanisasi perempuan)
- (2) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang menikmati penghinaan dan kesakitan.
- (3) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang mengalami kenikmatan seksual dalam perkosaan, *incest* atau serangan-serangan seksual lainnya.
- (4) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang diikat, dimutilasi, menderita luka memar atau dilukai secara fisik.
- (5) Perempuan digambarkan dalam postur/posisi-posisi ketertundukan seksual, menjadi budak dan tontonan.
- (6) Bagian-bagian tubuh perempuan dipertontonkan sedemikian rupa seolah-olah perempuan direduksi pada bagian-bagian itu.
- (7) Perempuan digambarkan mengalami penetrasi oleh objek-objek atau hewan.
- (8) Perempuan digambarkan dalam skenario-skenario yang merendahkan, menghina, tersiksa, diperlihatkan sebagai inferior, berdarah-darah, memar atau luka dalam konteks yang membuat kondisi-kondisi ini menjadi bersifat seksual (merangsang berahi).

LBH-APIK Jakarta dan Jaringan Prolegnas Pro Perempuan melakukan kajian untuk menganalisis berbagai kasus pornografi yang muncul di masyarakat seperti diberitakan lewat media maupun beberapa ditangani oleh LBH-APIK Jakarta. Hasil kajian menegaskan bahwa pornografi pada dasarnya merupakan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fakta mengungkapkan, bahwa:

1. Produk pornografi yang terbukti telah mendorong laki-laki baik dewasa maupun anak-anak menjadi pelaku dan mengakibatkan kekerasan seksual terhadap perempuan (dewasa dan anak-anak) adalah VCD porno yang memuat visualisasi kegiatan hubungan seksual yang eksplisit dan terutama mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan.
2. Perempuan adalah objek utama (korban) yang tubuhnya dieksploitasi dalam berbagai produk, dengan menggunakan berbagai modus/cara untuk kepentingan produsen dan konsumen (perempuan diperlakukan sebagai komoditi).
3. Pornografi dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. **Penipuan atau penyesatan dalam pembuatan pornografi:** korban diiming-imingi sejumlah uang; dijanjikan sesuatu; dibujuk atau didesak untuk membuka pakaiannya; sambil dijanjikan untuk tidak disebarluaskan;
  - b. **penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar:** situasi yang sedianya bukan ditujukan untuk pembuatan pornografi (seperti casting/pembuatan iklan), tetapi pada akhirnya dijadikan/dibuat dan atau disebarluaskan sebagai produk pornografi, tanpa persetujuan perempuan (objek); termasuk juga penggunaan teknik, pencahayaan dan sudut pengambilan gambar yang memaparkan bagian tubuh tertentu (payudara, selangkangan, atau paha) di luar kehendak/kontrol dari perempuan;
  - c. **pengambilan gambar atas aktifitas seksual dan atau tubuh seseorang tanpa seizin dan sepengetahuan** orang tersebut, kemudian disebarluaskan oleh si pembuat gambar;
  - d. **penyebarluasan tanpa sepengetahuan dan seizin** orang yang bersangkutan, atas gambar-gambar dirinya

dan atau miliknya yang sebenarnya merupakan hak pribadi dari orang tersebut (pengambilan gambar dilakukan oleh dirinya untuk konsumsi dirinya sendiri, penyebarluasannya tanpa sepengetahuan dan seizin subyek gambar yang berarti adalah pelanggaran hak pribadinya);

- e. **memanfaatkan ketidakberdayaan** perempuan karena **kemiskinan struktural**, sehingga perempuan mudah **dijebak** untuk menjadi objek pornografi;<sup>89</sup>

Sayangnya, fakta-fakta kejahatan pornografi yang terjadi tidak dilihat sebagai hal yang penting untuk dijadikan dasar perumusan RUU APP dan naskah akademiknya. Dengan kata lain pembuatan RUU tidak dilatarbelakangi oleh kajian yang cermat terhadap peta permasalahan pornografi yang muncul di tengah masyarakat. Yang terjadi adalah penyederhanaan dan pereduksian persoalan pornografi pada isu-isu moralitas sempit semata, sehingga rumusan-rumusan ketentuan pornografi dalam RUU APP sangat tidak memadai untuk melindungi korban. Alih-alih melindungi korban yang terjadi justru menempatkan korban sebagai pelaku pelanggaran 'moral' masyarakat (pornoaksi).

Pembuatan RUU tidak dilatarbelakangi kajian cermat terhadap peta permasalahan pornografi yang muncul di tengah masyarakat. Yang terjadi adalah penyederhanaan dan pereduksian persoalan pornografi pada isu-isu moralitas sempit semata, sehingga rumusan-rumusan ketentuan pornografi dalam RUU APP sangat tidak memadai untuk melindungi korban. Alih-alih melindungi korban yang terjadi justru menempatkan korban sebagai pelaku pelanggaran 'moral' masyarakat (pornoaksi).

Di sisi lain RUU APP juga tidak serius memberi perhatian untuk melindungi anak-anak dari tayangan pornografi di media dan internet. Anak-anak masih terancam dari penyebaran produk-produk pornografi, karena minimnya pengaturan soal distribusi. Dari 93 pasal-pasal yang tersebar dalam RUU tersebut, hanya satu pasal saja yang berbicara tentang perlindungan anak-anak

<sup>89</sup>Pokok-pokok Pikiran Kritis RUU APP oleh Jaringan Prolegnas Pro Perempuan, 2005

dari distribusi barang pornografi, yakni 38 ayat 2d yang menganjurkan barang pornografi ditempatkan pada etalase tersendiri, jauh dari jangkauan anak-anak. Tentu saja pengaturan seperti ini masih belum memadai mengingat praktek di lapangan distribusi vcd porno begitu meluas dan belum lagi mudahnya

RUU APP tidak melindungi individu dari industri media yang lebih *powerful*, sebaliknya individu dijadikan sasaran kriminal utama, sementara industri media tetap memperoleh posisi istimewa untuk menjual barang/jasa pornografi melalui pemberian izin khusus

anak-anak mengakses situs-situs pornografi di internet. Masalah distribusi ini tentunya tidak bisa diatur hanya dengan satu pasal yang limitatif seperti itu.

RUU APP juga tidak melindungi individu dari industri media yang lebih *powerful*, sebaliknya individu dijadikan sasaran kriminal utama, sementara industri media tetap memperoleh posisi istimewa untuk menjual barang/jasa pornografi melalui pemberian izin khusus. RUU juga menyamakan orang dewasa dengan anak-anak dengan membatasi hak orang dewasa untuk berkreasi dan atau mengakses informasi, terkait

Ketentuan-ketentuan pornografi dalam RUU ini sungguh-sungguh represif dan mengintervensi kehidupan pribadi individu bahkan untuk menikmati seksualitasnya sendiri. Intinya melalui RUU ini tubuh dan ekspresi individu didisiplinkan, digeneralisasi untuk selanjutnya direduksi berdasarkan rumusan kelompok tertentu yang mengatasnamakan Hukum Negara.

dengan kepentingan hak-hak reproduksi dan seksualitasnya. Dari 21 pasal yang mengatur larangan pornografi, hampir kesemuanya mengarah pada individu yakni antara lain: dilarang untuk membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksplorasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa (alat

kelamin, paha, pantat, pusar, dan payudara perempuan baik terlihat sebagian maupun seluruhnya) (pasal 4), ketelanjangan tubuh orang dewasa (pasal 5), aktivitas menari erotis atau bergoyang erotis (pasal 6), aktivitas orang yang berciuman bibir (pasal 7), bahkan apabila kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk disiarkan atau dipertontonkan kepada orang lain.

Ketentuan-ketentuan pornografi dalam RUU ini sungguh-sungguh represif dan mengintervensi kehidupan pribadi individu bahkan untuk menikmati seksualitasnya sendiri. Intinya, melalui RUU ini tubuh dan ekspresi individu didisiplinkan, digeneralisasi untuk selanjutnya direduksi berdasarkan rumusan kelompok tertentu yang mengatasmakan hukum Negara.

Ironisnya, dalam pasal pengecualian, diberikan keistimewaan bagi badan-badan usaha yang memiliki izin khusus untuk menjual barang dan/atau jasa pornografi (ps. 38 ayat 2a). Izin ini akan dikeluarkan oleh Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional. Yakni sebuah lembaga khusus non struktural yang dibentuk untuk menanggulangi pornografi (pasal 40). Adanya pembentukan Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional akan membuka peluang korupsi baru dengan cara pemberian perizinan selain membebani anggaran Negara. Selain itu akan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

#### ***Ketentuan pornoaksi***

Ketentuan pornoaksi dalam RUU sangat diskriminatif terhadap perempuan dan berpotensi **menyebarkan rasa kebencian, atau bersifat misoginis terhadap perempuan**, karena dalam RUU ini perempuan dan tubuhnya (paha, pinggul, pantat, sebagian/seluruh payudara perempuan) ditempatkan sebagai pelaku/pemicu pornoaksi. Ketentuan ini akan mendorong meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang

Adanya pembentukan Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional akan membuka peluang korupsi baru dengan cara pemberian perizinan selain membebani anggaran Negara. Selain itu akan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Ketentuan pornoaksi dalam RUU sangat diskriminatif terhadap perempuan dan berpotensi menyebarkan rasa kebencian, atau bersifat misoginis terhadap perempuan. Ketentuan akan mendorong meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang cenderung dibiarkan atau ditoleransi oleh publik karena asumsi bahwa korbanlah yang memicu dan bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya. Ketentuan pornoaksi sekaligus berpotensi memberangus keberagaman cara berekspresi/berbusana dari berbagai budaya/tradisi yang ada.

cenderung dibiarkan atau ditoleransi oleh publik karena asumsi bahwa korbanlah yang memicu dan bertanggungjawab atas kekerasan yang dialaminya (*victim blaming*). Ketentuan pornoaksi sekaligus berpotensi memberangus keberagaman cara berekspresi/berbusana dari berbagai budaya/tradisi yang ada selama ini seperti di masyarakat Madura, Bali dan Papua.

Beberapa contoh pasal pornoaksi:

- o **Pasal 25 ayat 1** yang melarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual (paha, pinggul, pantat, sebagian/seluruh payudara perempuan). Batasan yang dikategorikan mempertontonkan paha, pinggul, pantat, sebagian/seluruh payudara tidak jelas.
- o Dalam pengecualian pasal di atas, cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat istiadat dan/atau budaya kesukuan hanya diperbolehkan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan (**pasal 36 ayat 1**). Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa dibatasi hanya saat ritus agama? Bagaimana dengan busana sehari-hari? Apakah mereka tidak diperbolehkan sehari-hari menggunakan busana yang lazimnya telah digunakan selama ini, yang tidak semata-mata terbatas pada pelaksanaan ritus keagamaan? Apakah ini bukan merupakan pelanggaran HAM serta pemaksaan cara berbudaya kelompok dominan terhadap kelompok minoritas suku-suku?
- o **Pasal 36 ayat 2** mengecualikan larangan pornoaksi terhadap kegiatan seni. Tetapi seni di sini dibatasi pada kegiatan seni yang dilaksanakan hanya di tempat khusus pertunjukan seni. Pada dasarnya semua karya seni ditujukan untuk mendapat perhatian dari masyarakat umum. Dengan adanya ketentuan ini, karya seni hanya dapat dipertunjukkan di tempat pertunjukan seni secara eksklusif. Seni menjadi barang "mahal" yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. Ini merupakan pembatasan hak berekspresi dan hak menikmati seni bagi masyarakat.
- o **Pasal 27** melarang orang berciuman bibir di muka umum dengan ancaman pidana penjara minimal 1 tahun dan

maksimal 5 tahun, serta denda minimal 100 juta dan maksimal 500 juta. Juga **pasal 28** yang melarang menari/bergoyang erotis dengan ancaman pidana penjara minimal 18 bulan dan maksimal 7 tahun dan/atau denda minimal 150 juta dan maksimal 750 juta.

- ↳ **Pertanyaannya:** "Apakah sudah tepat tindakan-tindakan tersebut di atas dikategorikan sebagai tindak kriminal dan pelakunya diposisikan sebagai pelaku kriminal? Apakah tidak lebih baik penjara kita dipenuhi dengan pelaku perkosaan dan pencabulan yang justru sering dibebaskan atau dihukum ringan dalam hitungan bulan sementara perkosaan jelas-jelas merupakan bentuk kejahatan terhadap orang, ketimbang pelaku kriminal karena berciuman bibir atau menari/bergoyang erotis? Ketentuan ini juga jelas membatasi hak asasi seseorang untuk mengekspresikan diri, maupun mengekspresikan rasa kasih sayang dan kreatifitasnya. Selain itu berapa banyak jenis tarian tradisional yang harus dilestarikan, bakal terpasung dengan pasal ini?"
- ↳ **Terakhir, pasal 29 dan 30** yang melarang seseorang melakukan gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani (pasal 29), serta gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks. Unsur-unsur serta batasan dalam perbuatan ini tidak jelas dan akan menimbulkan penafsiran bera-gam.

Dari uraian substansi RUU maupun naskah akademiknya, perumusan RUU ini dilatarbelakangi dengan gagasan yang menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai dosa, kotor dan sumber segala masalah. Jelaslah bahwa RUU dirumuskan tak lain melalui cara berpikir maskulin dan patriarkis yang menempatkan tubuh dan ekspresi seksualitas perempuan semata-mata sebagai objek seksual yang merangsang libido laki-laki.

Dari uraian substansi RUU maupun naskah akademiknya, perumusan RUU ini dilatarbelakangi dengan gagasan yang menempatkan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai dosa, kotor dan sumber segala masalah. Jelaslah bahwa RUU dirumuskan tak lain melalui cara berpikir maskulin dan patriarkis yang menempatkan tubuh dan ekspresi seksualitas perempuan semata-mata sebagai objek seksual yang merangsang libido laki-laki.

bukanlah bagaimana meluruskan cara berpikir maskulin tersebut tetapi bagaimana mengatur ruang gerak perempuan. Logika berpikir yang salah kaprah ini merupakan cermin dan dominasi maskulinitas dan konstruksi seksualitas yang represif terhadap perempuan.

Ketentuan pornoaksi dalam RUU APP pada akhirnya memberi legitimasi bagi aparat untuk menangkap siapapun berdasarkan interpretasi mereka

Ketentuan pornoaksi dalam RUU APP pada akhirnya memberi legitimasi bagi aparat untuk menangkap siapapun berdasarkan interpretasi mereka, misalnya menangkap seseorang yang dianggap melakukan gerakan

menyerupai gerakan masturbasi atau gerakan menyerupai gerakan hubungan seksual. Akan lahir polisi-polisi moral yang akan mengawasi dan mengintervensi kehidupan pribadi seseorang mulai dari aktivitas ciuman bibir, cara berbusana, cara menari hingga bagaimana cara seseorang melakukan gerakan.

RUU APP sehausnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi objek pornografi, serta mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul sebagai dampak dari pornografi. RUU APP sehausnya bukan justru memberi celah untuk mengkriminalisasi perempuan dan anak atau menempatkan mereka sebagai pelaku

Secara potensial akan muncul cara-cara pemerasan baru baik yang dapat dilakukan oleh aparat maupun kelompok-kelompok tertentu yang mengaku sebagai polisi moral. Alih-alih RUU ini menjadi solusi atas persoalan, yang terjadi justru menambah persoalan baru yakni memicu kekerasan terhadap individu, khususnya kelompok perempuan yang rentan menjadi target kriminalisasi aturan tersebut.

#### Lobi di DPR

Pada tanggal 24 November 2005, LBH-APIK diundang oleh Pansus RUU APP dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Direktur LBH-APIK sekaligus Koordinator JKP3 untuk memperkenalkan JKP3 dan menjelaskan tujuan dibentuknya jaringan. Jaringan dibentuk

untuk mengawal pembahasan RUU-RUU termasuk RUU APP agar pro terhadap kepentingan hak-hak asasi perempuan.

Selanjutnya, dalam pandangan umum atas RUU yang disampaikan kepada Pansus, JKP3 menegaskan bahwa RUU APP seharusnya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi objek pornografi, serta mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul sebagai dampak dari pornografi. RUU APP seharusnya bukan justru memberi celah untuk mengkriminalisasi perempuan dan anak atau menempatkan mereka sebagai pelaku. Potensi kriminalisasi terhadap perempuan dan anak secara umum dan khususnya korban kekerasan bisa terjadi bila rumusan definisi maupun perbuatan pidana tidak memasukkan perspektif perempuan dan anak sebagai pihak-pihak yang rentan, atau potensial menjadi korban. RUU ini juga harusnya tidak mengurangi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak untuk berekspresi, memiliki identitas diri, hak atas keamanan pribadi, serta hak atas informasi, khususnya bagi orang dewasa untuk mengakses informasi dan fasilitas dukungan berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak seksual/kesehatan seksual sebagaimana termuat dalam Hasil Konferensi Kependudukan di Kairo (ICPD, 1994) yang ikut ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.

JKP3 juga menghimbau agar dalam merumuskan substansi RUU APP, hendaknya dipisahkan wilayah mana yang menjadi garapan kalangan agama dan pendidik (himbauan moralitas) dan wilayah hukum/pidana (menjadikan seseorang sebagai pelaku kriminal melalui UU).

JKP3 juga menghimbau agar dalam merumuskan substansi RUU APP, hendaknya dipisahkan wilayah mana yang menjadi garapan kalangan agama dan pendidik (himbauan moralitas) dan wilayah hukum/pidana (menjadikan seseorang sebagai pelaku kriminal melalui UU).

ibu yang menyusukan bayi di tempat umum; mereka yang mandi di pinggir kali atau remaja yang berciuman bibir. Apakah sudah tepat menjadikan mereka semua pelaku kriminal melalui RUU ini?. Intinya, perlu kehati-hatian dalam merumuskan delik pidana, tentunya dengan mempertimbangkan segala aspek seperti pluralisme (adat, budaya, keyakinan), HAM, dan perspektif korban.

Pansus perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya kekerasan serta premanisme oleh kelompok masyarakat tertentu yang mengaku sebagai 'polisi-polisi moral' yang dengan sewenang-wenang mengintervensi kehidupan pribadi orang lain atau melakukan pemerasan. Hal ini potensial terjadi apabila rumusan delik pornografi dan khususnya pornoaksi sudah terlalu jauh mencampuri pilihan bebas seseorang untuk mengekspresikan diri dan identitas dirinya. Selain membatasi ekspresi seseorang, unsur-unsur perbuatan pidana tidak dirumuskan dengan jelas sehingga bisa multi tafsir yang menyebabkan rentannya seseorang dikategorikan menjadi pelaku kriminal, terutama dalam ketentuan pornoaksi.

Pansus juga perlu mengantisipasi kemungkinan munculnya kekerasan serta premanisme oleh kelompok masyarakat tertentu yang mengaku sebagai 'polisi-polisi moral' yang dengan sewenang-wenang mengintervensi kehidupan pribadi orang lain atau juga melakukan pemerasan. Hal ini potensial terjadi apabila rumusan delik pornografi dan khususnya pornoaksi sudah terlalu jauh mencampuri pilihan bebas seseorang untuk mengekspresikan diri dan identitas dirinya. Selain membatasi ekspresi seseorang, unsur-unsur perbuatan pidana tidak dirumuskan dengan jelas sehingga bisa multi tafsir yang menyebabkan rentannya seseorang dikategorikan menjadi pelaku kriminal, terutama dalam ketentuan pornoaksi. Contoh: larangan melakukan gerakan tubuh yang menyerupai masturbasi. Apa

batasan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai 'menyerupai', tidak ada penjelasannya dalam RUU. Dan apakah hal ini sudah perlu dikategorikan sebagai tindak kriminal?

JKP3 meminta Pansus untuk lebih menyorot pada isu persoalan pornografi yang terjadi di masyarakat, yakni penyebaran VCD-VCD porno yang mudah diakses oleh anak-anak, serta

penyalahgunaan situs internet dan alat-alat teknologi lainnya yang berdampak pada maraknya kekerasan seksual seperti perkosaan, pencabulan, terutama di kalangan anak-anak. Dalam hal ini pengaturan distribusi dalam RUU menjadi penting.

Dalam kesempatan tersebut, juga dikemukakan temuan-temuan terhadap kasus-kasus pornografi yang muncul baik di media massa maupun kasus yang ditangani oleh LBH-APIK, yang mengungkapkan berbagai modus kejahatan yang harusnya menjadi landasan perumusan delik, sehingga benar-benar menyasar pada kejahatan pornografinya (perbuatan yang menyebabkan kerugian/ menyakiti orang lain). Oleh karena itu, RUU Pornografi perlu lebih mengatur **masalah pornografi sebagai isu kekerasan** khususnya yang korbannya selama ini adalah perempuan dan anak-anak, tidak semata-mata sebagai isu moralitas, serta **menekankan pada ketentuan distribusi** sehingga anak-anak terlindungi dari penyebaran tayangan-tayangan baik VCD, situs internet ataupun media cetak yang tidak layak diakses oleh mereka. Selain itu **menyasar pada tindak kriminal yang terkait dengan kejahatan pornografi**. Hal ini untuk menghindari kriminalisasi terhadap korban.<sup>90</sup>

#### **Usulan JKP3: pokok-pokok pengaturan dalam RUU Pornografi**

JKP3 menegaskan kepada Pansus agar ketentuan mengenai pornoaksi dikeluarkan dari RUU karena tidak relevan dengan masalah yang ada selain juga berpotensi melanggar HAM perempuan. RUU APP diharapkan hanya fokus pada pengaturan soal pornografi saja, menjadi RUU Pornografi dengan substansi yang diusulkan sebagai berikut:

<sup>90</sup> Lengkapnya lihat "Catatan dan Usulan Perubahan RUU APP", disampaikan oleh Koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan dalam RDPU bersama Pansus RUU APP, tanggal 24 November 2005 di DPR RI.

Lihat juga ulasan Posisi JKP3 terhadap RUU APP dalam Harian Kompas, 4 Februari 2006, "RUU APP Tidak Mengakomodasi Perempuan".

#### **A. Definisi**

Uraian dari definisi pornografi sedapatnya memuat unsur – unsur sebagai berikut:

- Batasan yang jelas mengenai pornografi
- Penempatan pelaku dan korban secara tepat
- Cakupan atas bentuk-bentuknya/tindakan termasuk cara-cara yang dilakukan yang dikategorikan sebagai pornografi
- Tujuan pornografi

#### Usulan rumusan:

Pornografi adalah **pembuatan** dan atau **penyebarluasan materi-materi** berupa **kata-kata** atau **gambar-gambar** yang **secara eksplisit** memperlihatkan/melukiskan **aktifitas hubungan seksual, ketelanjangan, dan atau menampilkan tubuh perempuan** dan anak-anak dengan mengeksploitasi **bagian-bagiannya (potongan tubuh tertentu)** sebagai objek seksual, atau menampilkan perempuan dan anak-anak yang mengalami kenikmatan dalam situasi kekerasan serta ketertundukan seksual. Tujuannya untuk merangsang berahi dan dilakukan oleh produsen (pornografer) terhadap perempuan dan anak-anak sebagai objeknya (pihak korban) untuk tujuan komersialisasi/ mengambil keuntungan terhadapnya, dengan menggunakan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- (a) Penipuan atau penyesatan
- (b) Penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar
- (c) Pengambilan gambar dan atau penyebarluasan atas aktivitas seksual dan atau tubuh seseorang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tersebut.
- (d) Penyebarluasan tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang bersangkutan, terhadap gambar-gambar dirinya dan atau miliknya yang sebenarnya merupakan hak privasi orang tersebut
- (e) Memanfaatkan ketidakberdayaan perempuan karena kemiskinannya atau ketidaktahuannya
- (f) Memanfaatkan anak-anak dalam situasi apapun sebagai kejahatan pornografi
- (g) Memanfaatkan situasi perempuan yang ditempatkan dalam budaya patriarki/ kapitalisme global sebagai objek

komersialisasi/komoditisasi (atas hasrat dan tubuh perempuan)

### B. Bentuk-bentuk Pornografi

Yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pornografi adalah mencakup:

- (1) Gambaran ketelanjangan perempuan secara keseluruhan ("nude") atau sebagian ("semi nude") yang bukan merupakan karya seni.
- (2) Gambaran yang memperlihatkan/melukiskan hubungan seksual secara eksplisit (*coitus*) yang tidak mengandung unsur kekerasan.
- (3) Bagian-bagian tubuh perempuan dipertontonkan secara eksplisit sedemikian rupa (tidak utuh) seolah-olah perempuan dianggap (direduksi) hanya bagian-bagian itu saja (seperti payudara, paha, selangkangan dan atau vagina).
- (4) Perempuan digambarkan sebagai objek-objek seks yang **menikmati** penghinaan dan kesakitan dan atau **mengalami kenikmatan** dalam perkosaan, *incest* atau serangan-serangan seksual lainnya.
- (5) Perempuan digambarkan sebagai objek seks yang diikat, dimutilasi, menderita luka memar atau dilukai secara fisik.
- (6) Perempuan digambarkan dalam postur/posisi-posisi ketertundukan seksual, budak, atau tontonan dan atau dalam posisi pasrah/mengundang untuk diper.etrasi
- (7) Perempuan digambarkan sedang dipenetrasi oleh objek-objek atau hewan.

### C. Mekanisme Pengaturan

Akses:

- Akses terhadap pornografi (bentuk pornografi no.1 dan 2) hanya diberikan pada orang dewasa yang secara hukum dipandang mampu/cakap. "Orang Dewasa" dalam ketentuan pornografi adalah setiap orang yang berusia di atas **21 tahun** (anak-anak dan orang muda tidak termasuk dalam ketentuan ini).
- Untuk bentuk pornografi no. 3 – 7: Pada dasarnya harus sama sekali dilarang untuk dewasa sekalipun, karena

muatannya telah menggambarkan adanya unsur kekerasan terhadap perempuan.

- Pengecualian (di luar bentuk 4 – 7) dapat dibenarkan untuk tujuan pendidikan seksual dan reproduksi, olahraga, kesehatan dan kesenian (artistik). Khusus bagi anak-anak harus didampingi oleh pembimbing dewasa.

Distribusi dan penayangan:

- Semua bentuk pornografi dilarang untuk dijual, diberikan dan atau diperlihatkan kepada anak-anak,
- Dilarang menempatkan barang-barang pornografi atau yang bermuatan khusus untuk orang dewasa, di lokasi/tempat yang mudah dilihat dan diakses oleh anak-anak.
- Barang-barang tersebut harus disimpan di tempat tertentu, hanya boleh diperlihatkan pada orang dewasa, dan tidak boleh ditampilkan dalam *display*.
- Pemerintah membatasi akses terhadap barang dan jasa pornografi yang mengandung unsur kekerasan terhadap perempuan (bentuk no. 4- 7)
- Film-film porno atau gambar-gambar iklan dan sejenisnya yang menampilkan kegiatan seksual, ketelanjangan, serta materi dari no 3 – 7 tidak diperkenankan untuk ditayangkan melalui program atau stasiun TV nasional/swasta manapun.

Pembatasan akses internet bagi anak-anak:

- Setiap komputer/teknologi pengakses internet baik di rumah ataupun di warnet wajib memasang atau menggunakan *screening* / sistem alarm untuk situs-situs pornografi sehingga tidak bisa diakses oleh anak-anak.
- Penggunaan batas waktu maksimal bagi anak-anak di warnet-warnet (maksimal pk.21.00 wib) dan dalam jangka waktu tersebut, operator (warnet) harus memblokir akses ke situs-situs pornografi. Operator hanya dapat membuka situs pornografi di atas pk. 21.00 wib yang hanya diperuntukkan bagi orang dewasa.

#### **D. Ketentuan Pidana**

Diancam sebagai pelaku kejahatan pornografi bagi siapapun yang melakukan tindakan sebagai berikut:

- (1) Membuat dan atau mendistribusikan barang-barang pornografi yang melibatkan perempuan dan anak-anak, antara lain dengan cara:
  - Penipuan atau penyesatan
  - Penyalahgunaan tujuan pengambilan gambar
  - Pengambilan gambar dan atau penyebarluasan atas aktivitas seksual dan atau tubuh seseorang tanpa seizin dan sepengetahuan orang tersebut
  - Penyebarluasan tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang bersangkutan, terhadap gambar-gambar dirinya dan atau miliknya yang sebenarnya merupakan hak pribadi orang tersebut
  - Memanfaatkan ketidakberdayaan perempuan karena kemiskinannya atau ketidaktahuannya
  - Memanfaatkan anak-anak dalam situasi apapun sebagai objek kejahatan pornografi
- (2) Memproduksi pornografi anak terlepas dari apapun kondisi anak (dalam hal ini persetujuan anak tidak menjadi prasyarat pengecualian)
- (3) Melanggar pengaturan distribusi dan penayangan pornografi.

<sup>91</sup>

#### **Perkembangan di tahun 2006 – 2007**

##### ***Pernyataan Ketua Pansus yang semakin menyulut pro kontra***

Di awal tahun 2006, Ketua Pansus, Balkan Kaplale, menyatakan akan tetap mengesahkan RUU APP pada tahun itu juga (2006) yang didukung oleh Ketua MUI dan berbagai kelompok yang selama ini mendesak terbitnya RUU APP. Pernyataannya menyulut reaksi sebaliknya di masyarakat. Berbagai komponen masyarakat segera menggelar berbagai aksi untuk menolak niat Ketua Pansus tersebut. Aksi penolakan dibalas dengan aksi-aksi yang pro RUU APP. Bahkan kelompok-kelompok ini menuduh pihak yang kontra sebagai pendukung pornografi dan pornoaksi

---

<sup>91</sup> Ibid

### **Pokok substansi usulan JKP3 versi terakhir**

Berikut pokok-pokok usulan substansi yang diajukan oleh JKP3 untuk perubahan RUU Pornografi yang terakhir:<sup>108</sup>

#### **1. Judul: RUU Tentang Pengaturan Pornografi**

#### **2. Menimbang:**

- (a) bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menghormati kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertanggung jawab melindungi setiap warga negara, harkat dan martabat serta hak azasi manusia dengan prinsip non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan;
- (b) bahwa industri pornografi telah tumbuh dengan pesat dan hadir dalam beragam media terkait dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang belum terakomodasi oleh peraturan perundang-undangan saat ini.
- (c) bahwa masyarakat luas khususnya perempuan dan anak-anak yang paling rentan menjadi objek pornografi harus memperoleh perlindungan dari dampak pornografi serta berbagai bentuk eksploitasi, komoditisasi, dan objektifikasi seksual terkait pornografi.
- (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan aturan khusus yang mengatur dan membatasi distribusi pornografi dalam Undang-Undang tentang Pengaturan Pornografi.

#### **3. Mengingat:**

- (a) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>108</sup> Kritis dan usulan JKP3 telah disampaikan dalam forum forum hearing/audiensi seperti yang diselenggarakan oleh DPD RI tanggal 27 Nopember 2007 dan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tanggal 29 Nopember 2007

- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- (d) UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW);
- (e) UU No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO NO. 182 (Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
- (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- (g) UU No. 32 Tahun 2003 Tentang Penyiaran;
- (h) UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
- (i) UU No. 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman;
- (j) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (k) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

#### 4. Tujuan:

Pengaturan pornografi dimaksudkan untuk:

- (a) Menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara;
- (b) Melindungi masyarakat terutama orang yang belum dewasa dari peredaran barang-barang atau produk-produk pornografi;
- (c) Melindungi kelompok rentan khususnya perempuan dan anak-anak dari eksploitasi dan objektifikasi pornografi serta sebagai korban kejahatan pornografi;
- (d) Mencegah berkembangnya penyalahgunaan seksual dan kekerasan yang didorong oleh materi pornografi yang menjustifikasi penyalahgunaan seksual dan kekerasan dalam pornografi.
- (e) Melarang segala bentuk produksi dan penyebarluasan pornografi berat dan membatasi peredaran pornografi ringan di masyarakat.

#### 5. Definisi dan jenis-jenis pornografi :

**Pornografi** adalah bahan-bahan atau materi-materi berupa tulisan, gambar dan yang sejenisnya yang memperlihatkan kegiatan seksual dan atau memperlihatkan organ-organ genital yang dimaksudkan atau dapat dianggap memiliki maksud untuk membangkitkan keinginan melakukan persetubuhan atau pelampiasan hasrat seksual.

**Pornografi berat** adalah bahan-bahan atau materi-materi berupa tulisan, gambar dan yang sejenisnya yang mengandung muatan materi pornografis yang:

- (a) menggunakan anak-anak sebagai objek;
- (b) merendahkan martabat manusia terutama perempuan dan anak-anak;
- (c) semata-mata atau sebagian besar isinya adalah bermuatan materi pornografis;
- (d) menggambarkan kekerasan seks sadistis dan sadomasokistis;
- (e) menggambarkan tindak kekerasan dan kejahatan seksual;
- (f) menggambarkan hubungan seksual yang melibatkan perilaku penyalahgunaan seksual;
- (g) menggambarkan hubungan atau kegiatan seksual dengan orang-orang mati dan atau dengan hewan;
- (h) menggambarkan organ-organ genital dari tubuh perempuan yang dipertontonkan sedemikian rupa seolah-olah perempuan direduksi pada bagian-bagian tersebut;
- (i) menggambarkan kegiatan seksual berupa persenggamaan atau persetubuhan secara eksplisit;

**Pornografi ringan** adalah bahan-bahan atau materi-materi berupa tulisan, gambar dan yang sejenisnya yang dimaksudkan atau dapat dianggap memiliki maksud untuk membangkitkan keinginan melakukan persetubuhan atau pelampiasan hasrat seksual, yang tidak masuk dalam kategori pornografi berat, seperti penggambaran ketelanjangan, kegiatan seksual secara implisit atau paparan organ-organ genital yang tidak dalam kategori pornografi berat.

**Pornografi anak** adalah materi-materi yang mengandung muatan pornografi yang melibatkan anak-anak sebagai objeknya dan atau menggunakan citra anak dalam aktivitas seksual.

#### **6. Erotika tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi**

**Erotika** adalah setiap materi berupa kata-kata atau gambar yang bersifat seni (artistik) yang mungkin dapat atau berpotensi menimbulkan minat seksual tetapi tidak memiliki tujuan atau tidak dapat dianggap memiliki tujuan untuk membangkitkan keinginan melakukan persetubuhan atau pelampiasan hasrat seksual. Termasuk dalam erotika adalah penggambaran aktivitas ciuman bibir sebagai ekspresi tanda cinta/kasih sayang atau melukiskan bagian-bagian tubuh tertentu atau ketelanjangan (*nude*) dengan mengedepankan aspek estetika atau untuk mengungkapkan seksualitas sebagai bagian dari kehidupan manusia (alamiah) yang patut diakui dan dihargai keberadaannya.

#### **7. Tidak termasuk kategori barang/produk pornografi:**

- (a) Karya-karya seni dan sastra termasuk novel-novel maupun film sebagai karya seni, gambar-gambar atau patung-patung telanjang atau yang memperlihatkan alat-alat genital baik yang ada di candi-candi atau pun di luar yang dimaksud sebagai karya seni.
- (b) Tulisan-tulisan atau bahan-bahan seperti dalam majalah atau buku yang dimaksudkan untuk pengetahuan atau pendidikan. Contoh: *Kamasutra*, *Serat Centini*, *National Geographic*, buku-buku biologi atau kedokteran yang menggambarkan anatomi tubuh manusia
- (c) Foto-foto masyarakat atau komunitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari menurut konteks budayanya. Misalnya, foto-foto atau gambar-gambar perempuan atau kelompok perempuan atau anak-anak dengan busana adat atau keseharian mereka yang memperlihatkan ketelanjangan baik sebagian atau keseluruhan.

#### **8. Pengaturan pornografi:**

Pengaturan meliputi larangan dan pembatasan dalam rangka perlindungan. Pihak-pihak yang harus dilindungi dari produk pornografi dalam UU ini adalah:

- (a) Anak, yaitu setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.
- (b) Orang yang belum dewasa (pemuda), yaitu mereka yang berusia antara 18 sampai dengan 23 tahun yang belum menikah.
- (c) Perempuan sebagai korban eksploitasi pornografi

#### **9. Prinsip-prinsip dalam Pengaturan:**

- (a) Setiap orang dilarang menayangkan dan mengedarkan secara bebas atau terbuka produk-produk pornografi sehingga terlihat atau mudah diakses oleh publik termasuk anak-anak dan mereka yang belum dewasa, termasuk di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan, perkantoran, warnet, mal-mal atau pertokoan, terminal atau stasiun dan tempat-tempat umum lainnya ;
- (b) Setiap orang dilarang keras memproduksi, mereproduksi apalagi menyebarkan ke publik produk-produk pornografi berat;
- (c) Jenis pornografi ringan hanya dapat diakses oleh orang dewasa dengan pembatasan; tidak dapat diedarkan di depan umum dan tidak diperbolehkan ditampilkan dalam *display*.
- (d) Pemilik atau pengelola warnet diwajibkan memblokir situs-situs pornografi sehingga tidak dapat diakses secara bebas oleh publik terutama oleh anak-anak dan yang belum dewasa.
- (e) Lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, perkantoran serta tempat-tempat lain yang memberikan akses terbuka terhadap internet harus memblokir situs pornografi untuk publik.
- (f) Setiap orang tua dan orang dewasa bertanggungjawab mencegah anak-anak dan orang yang belum dewasa dari akses kepada tayangan atau barang-barang pornografi.

- (g) Pemerintah harus menyediakan program 'screening' yang dapat diakses sekolah-sekolah serta lembaga-lembaga pendidikan lainnya dan para orang tua/dewasa dalam rangka pencegahan pornografi di muka umum/publik maupun untuk membatasi akses anak-anak atau orang yang belum dewasa dari pornografi termasuk di dalam rumah.

#### 10. Kejahatan pornografi

**Kejahatan pornografi** adalah setiap perbuatan oleh seseorang seseorang atau sekelompok orang, perusahaan atau agen, membuat, memperbanyak, mempertontonkan, dan atau menyebarkan barang-barang pornografi yang:

- (a) melibatkan penggunaan anak-anak di dalamnya;
- (b) merendahkan martabat manusia terutama perempuan dan anak-anak;
- (c) menggunakan kekerasan seks sadistis dan sado-masokistis;
- (d) menggunakan tindak kekerasan dan kejahatan seksual;
- (e) menggunakan praktek-praktek hubungan seksual yang melibatkan perilaku penyalahgunaan seksual;
- (f) menggunakan orang-orang mati dan atau dengan hewan;
- (g) menggunakan seseorang sebagai objek pornografi atau pembuatan dan atau penyebarannya di luar kehendak atau pengetahuan dari orang tersebut, termasuk melalui cara-cara seperti pemanfaatan situasi dan kondisi ketidakberdayaan orang tersebut baik secara sosial dan atau ekonomi seperti melalui bujukan, iming-iming materi/uang, karir/pekerjaan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan dan berbagai bentuk eksploitasi lainnya; dan atau
- (h) menggunakan teknologi yang memanipulasi gambar atau pengambilan gambar seseorang untuk tujuan pornografi dan atau menyebarkannya di luar kehendak orang bersangkutan sehingga dapat merugikan pihak tersebut.

#### 11. Korban tidak dapat diposisikan sebagai tersangka atau pelaku pelanggaran/ kejahatan pornografi

**Korban** kejahatan pornografi adalah setiap orang yang digunakan dalam pembuatan atau sebagai objek pornografi sebagaimana yang disebutkan dalam bentuk-bentuk kejahatan pornografi diatas.

Dalam tindak pelanggaran aturan distribusi (butir 10), kesalahan ada pada setiap orang yang melanggar aturan distribusi terutama pemilik media yang bersangkutan dan bukan pada model dalam produk pornografi tersebut.

#### Perkembangan posisi RUU terakhir

Meski masih terdapat keberatan dari 5 fraksi (FPDIP, FPAN, FPDS, FPKB, FPBR), Ketua Pansus tetap mengirim naskah RUU tersebut kepada Pimpinan DPR tanpa melalui konsultasi dengan

Pada pembukaan sidang Pansus yang lalu, sekitar awal November 2007, Eva Sundan dan FPDIP mengangkat permasalahan proses pemahasan RUU Pornografi yang dianggap menyalahi prosedur dalam Tatib pembahasan DPR. Ia dan beberapa fraksi lainnya keberatan atas dikinnyanya RUU kepada pemerintah padahal belum disetujui oleh semua fraksi dan tidak melewati Bamus serta persetujuan dari pimpinan DPR yang lain. Eva juga meminta bantuan dari masyarakat sipil agar meminta pemerintah untuk menghargai proses di internal DPR dengan menghentikan pembahasan di tingkat pemerintah.

Baleg dan Bamus. Pada tanggal 24 Agustus 2007, Ketua DPR RI, Bapak Agung Laksono mengirimkan secara resmi RUU tersebut kepada Presiden agar dibahas bersama-sama dalam sidang DPR dan mendapatkan persetujuan bersama. Menanggapi surat tersebut, Presiden kemudian pada tanggal 20 September 2007 mengeluarkan Supres (Surat Presiden) yang menunjuk Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan Ham, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemerintah dalam membahas RUU Pornografi tersebut. Menyusul kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan diajak terlibat. Saat ini mereka telah melakukan pertemuan-

pertemuan kordinasi dalam rangka membuat Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah. JKP3 telah melobi Meneg PP dan menghadiri audiensi-audiensi dengan pemerintah untuk

menjelaskan kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam RUU Pornografi meski judul RUU sudah berubah dengan fokus hanya pada pornografi.

Pada pembukaan sidang Pansus yang lalu, sekitar awal November 2007, Eva Sundari dari FPDIP mengangkat permasalahan proses pembahasan RUU Pornografi yang dianggap menyalahi prosedur dalam Tatib pembahasan DPR. Ia dan beberapa wakil fraksi lainnya keberatan atas dikirimnya RUU kepada pemerintah padahal belum disetujui oleh semua fraksi dan tidak melewati Bamus serta persetujuan dari pimpinan DPR yang lain. Eva juga meminta bantuan dari masyarakat sipil agar meminta pemerintah untuk menghargai proses di internal DPR dengan menghentikan pembahasan di tingkat pemerintah. Namun, tampaknya pemerintah akan terus berjalan mengingat Ketua DPR sendiri maupun Presiden telah menandatangani persetujuan untuk tetap membahas RUU tersebut. Penegasan tersebut disampaikan oleh Meneg PP dalam forum konsultasi yang digelar bersama wakil-wakil kelompok masyarakat dan departemen terkait<sup>109</sup>.

JKP3 sampai perkembangan terakhir tetap berusaha terus memantau perkembangan RUU di pemerintah maupun di DPR dan berupaya mengintervensi baik dalam perumusan substansi maupun proses pembahasannya. RUU APP merupakan agenda advokasi JKP3 yang akan terus dikawal hingga kemungkinan dibahas di tahun 2008.

---

<sup>109</sup> Dengar Pendapat dalam rangka pembahasan draf RUU tentang Pornografi di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan 29 November 2007

## Sebelas PENUTUP: PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Pengalaman perempuan selama ini telah memperlihatkan bagaimana negara dengan kebijakannya telah gagal memperhitungkan kepentingan dan hak-hak perempuan yang sesungguhnya telah dijamin oleh Konstitusi. Melalui advokasi kebijakan, para perempuan dan kelompok-kelompok pro demokrasi mempertanyakan situasi pengabaian tersebut dan berjuang untuk mengubah kebijakan serta praktek-praktek yang tidak adil bagi perempuan dan kelompok marjinal lainnya.

Disahkannya beberapa UU yang menjadi agenda kelompok perempuan seperti UU PKDRT, UU PTPPO dan Revisi UU Kewarganegaraan merupakan keberhasilan politik perempuan dalam mengungkap pengalaman mereka yang semula dipandang sebagai isu 'privat' atau tidak penting menjadi isu politis. Dengan terobosan yang dibuat, kelompok perempuan telah mengkritik asumsi-asumsi 'netralitas' dan 'objektifitas' hukum sebagaimana yang diajarkan selama ini di kebanyakan fakultas-fakultas hukum di Universitas. Pengajaran ilmu hukum yang dogmatis mengabaikan fakta konkrit bahwa hukum tak lebih merupakan produk politik, di mana proses pembentukannya tidak pernah lepas dari berbagai minat, kepentingan serta agenda politik. Hukum yang ada selama ini cenderung mencerminkan nilai-nilai kelompok dominan yang hidup di masyarakat yakni sistem nilai patriarkis, berpusat pada kepentingan laki-laki (*male bias*).

Belajar dari teori hukum feminis, melalui pendekatan "*asking the women's questions*"<sup>122</sup>, kelompok perempuan berupaya membongkar asumsi-asumsi serta implikasi-implikasi bias gender dari aturan maupun prakteknya, menguji bagaimana hukum yang ada telah melanggar stereotipe seksual perempuan seperti "perempuan sebagai sumber kejahatan/dosa", yang kemudian

sekali-gus mendiskualifikasi pengalaman perempuan, seperti dalam kasus *marital rape* (perkosaan atau kekerasan seksual dalam perkawinan) atau kasus prostitusi. Selanjutnya, kelompok perempuan membawa persoalan yang dibuat 'tak terlihat' oleh masyarakat, ke dalam aksi-aksi politik yang nyata. Antara lain melalui advokasi perubahan kebijakan dalam rangka mengubah sistem hukum dan sistem sosial. Inilah sumbangan dari pemikiran dan gerakan perempuan (feminisme) bagi pembangunan sistem hukum yang lebih adil dan setara gender. Bagi aktivis perempuan, feminisme (pemikiran-pemikiran dan aksi perempuan) menyumbang untuk lebih membuka mata terhadap persoalan ketimpangan sosial/gender yang hidup dan berlangsung di berbagai aspek kehidupan termasuk di bidang hukum. Bukan itu saja, tetapi juga memperlihatkan hubungan yang kuat antara teori dan praksis, antara kesadaran dan aksi politik yang nyata, antara pengalaman korban dengan advokasi berbasis kepentingan.

### **Pembelajaran terkait dengan mekanisme pembahasan aturan**

Pembelajaran yang juga diperoleh dalam advokasi kebijakan adalah yang terkait dengan mekanisme pembahasan sebuah kebijakan di DPR maupun pemerintah. Prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan sebuah produk kebijakan pada dasarnya telah dijamin melalui UU No. 10 Tahun 2004. Namun, dalam kenyataannya prinsip tersebut kurang tercermin dalam mekanisme yang dilaksanakan di DPR maupun di pemerintah. Faktanya sulit bagi masyarakat untuk bisa benar-benar memperoleh informasi terkait pembahasan sebuah RUU, apalagi untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam memantau dan memberi masukan selama proses pembahasan berlangsung. Praktek-praktek seperti pembahasan di hotel, ruang tertutup, atau pun larangan bagi masyarakat untuk mengikuti sidang pembahasan RUU termasuk pembatasan administratif yang diberlakukan untuk menghadiri sidang paripurna dan praktek-praktek serupa sangat tidak beralasan dan menghambat hak masyarakat untuk mengikuti perkembangan sebuah pembahasan. Mekanisme Tatib di DPR yang menentukan setiap persidangan pada dasarnya tertutup untuk masyarakat jelas bertentangan

<sup>122</sup> Lebih lanjut soal metode AWQ ini, baca "Feminist Legal Methods", Katherine T. Barlett, 1990

dengan semangat UU No. 10 Tahun 2004 di atas. Selain itu, budaya di DPR dan sikap-sikap yang menunjukkan arogansi di kalangan DPR semakin menghambat partisipasi aktif masyarakat. Ini sangat disayangkan mengingat tak jarang mereka sendiri terlihat tidak menguasai permasalahan atau substansi yang tengah dibahas.

Dalam kasus RUU Anti Pornografi Pornoaksi yang kontroversial — juga dalam banyak kasus lainnya — kita mengamati adanya proses dan informasi yang tidak transparan diberitakan kepada masyarakat. Masyarakat tiba-tiba saja dikejutkan oleh munculnya sebuah RUU yang ternyata telah disetujui melalui sidang Paripurna DPR untuk dibahas, sementara sebelumnya tidak pernah dibagikan informasi mengenai hal tersebut, apalagi dimintakan pandangan masyarakat.

Masyarakat juga tidak mudah mengetahui status pembahasan dari sebuah RUU. Seharusnya ada semacam pengumuman resmi yang terbuka — tidak cukup melalui koran atau website — tetapi disediakan oleh pihak DPR sendiri dan disebarluaskan melalui berbagai cara di berbagai sarana publik, mulai di gedung DPR sendiri sampai ke berbagai tempat lain seperti di bandara, rumah sakit, kantor-kantor, yang menginformasikan komisi atau pansus apa yang sedang berjalan, membahas RUU apa, dengan status pembahasan RUU sampai mana, berikut komposisi panja, dll.

Adalah tugas dari DPR —yang harus didukung oleh sekretariat— untuk memungkinkan adanya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dengan membuka akses seluas-luasnya tidak hanya selama proses pembahasan sebuah RUU tetapi juga pembahasan sejak penyusunan prolegnas, mengapa sebuah RUU penting dibuat. Termasuk di dalamnya akses publik atas dokumentasi persidangan serta informasi-informasi penting lainnya. Pengalaman kami selama ini adalah bahwa sangat sulit memperoleh informasi seperti susunan anggota Panja atau dokumentasi persidangan. Bila informasi-informasi demikian dapat diperoleh, seringkali hal tersebut dimungkinkan karena mengandalkan hubungan baik dengan staf (secara informal) bahkan dengan anggota DPR. Menjadi kebutuhan dan hak

masyarakat untuk memperoleh informasi seperti telah disebutkan di atas.

Karenanya, menjadi tuntutan masyarakat bahwa DPR meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka di depan masyarakat. Ini dapat mulai dilakukan misalnya dengan memasukkan ketentuan mencakup tata cara yang mengatur akses publik seluas-luasnya terhadap informasi dan dokumentasi dalam rumusan Tata Tertib DPR. Tata cara penyelenggaraan sidang/rapat perlu didasari prinsip keterbukaan kecuali ditentukan yang lain, bukan sebaliknya (seperti dalam Tata Tertib DPR yang sekarang yang justru menghambat transparansi dan akuntabilitas tersebut). Juga perlu diatur tata cara pelibatan seluas-luasnya partisipasi masyarakat serta mekanisme pengawasan publik atas proses yang berlangsung.

Peningkatan jumlah perempuan anggota DPR melalui pemenuhan aturan *affirmative action* atau Tindakan Khusus Sementara (TKS) seperti yang tercantum dalam amandemen UUD 1945 serta Konvensi-Konvensi maupun perubahan UU Paket Politik, harus benar-benar dilaksanakan. Keberadaan perempuan anggota DPR yang mewakili kepentingan perempuan dan kelompok marjinal lainnya terbukti menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan (di'goal'kannya) berbagai kebijakan yang pro demokrasi dan pro perempuan.

Akhirnya, pengalaman keberhasilan, kegagalan dan berbagai kesulitan serta hambatan dalam proses advokasi kebijakan yang dilakukan oleh aktivis perempuan kiranya dapat menyumbang pada penajaman aksi-aksi ke depan. Diskusi mengenai hal ini sekaligus dapat digunakan sebagai pendekatan dalam pengajaran di fakultas-fakultas hukum maupun Program Kajian Perempuan dan/atau Gender di universitas, dengan memasukkan analisis hukum kritis (telaah hukum feminis) dan keterampilan advokasi sebagai bagian penting yang diajarkan kepada setiap mahasiswa untuk memungkinkan mereka menjadi aktor-aktor perubahan sosial di masyarakat.